

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR: 4 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2004**  
**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hayat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
  - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus-menerus;
  - c. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;

- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Jo.peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian pencemaran air.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 4 tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

14. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

### **Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
8. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air permandian umum;
9. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
11. Air kolam renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
12. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis, dan radioaktif yang ditunjuk oleh bupati kolaka.

13. Pengelolah air adalah Badan / Organisasi / Perusahaan / Perorangan yang memproduksi, menyalurkan air kolam renang / permandian umum.
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan Hukum;
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan ,Perkumpulan ,Firma ,Kongsi , Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana , Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan Kemampaaan Umum serta dapat dinikmati orang Pribadi atau Badan ;
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dilanjutkan disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Jumlah Retribusi yang terutang Jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Administrasi Biaya dan atau Denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pengawasan kualitas air dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengawasan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap Jasa Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- (1) Air yang diperiksa ke Laboratorium adalah :
  - a. Air yang dikelola PDAM
  - b. Air yang digunakan pada Kolam Renang
  - c. Air yang digunakan pada kegiatan ekonomi termaksud industri dan tempat –tempat umum.
- (2) Air yang belum tercantum pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- (3) Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi , fisika ,kimia, dan radioaktif.
  - a. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.
  - b. Jumlah parameter yang perlu diperiksa dilaboratorium Daerah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia ,terdiri dari :

1) Air minum / air bersih

(a) Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :

1. Mikrobiologi: E.Coli dan total Coli
2. Kimia an\_organic :
  - 2.1 Arsen
  - 2.1 Nitrit,Sbg-N
  - 2.1 Flourida
  - 2.1 Sianida
  - 2.1 Kromium ,Val-6
  - 2.1 Selenium
  - 2.1 Nitrat,Sbg-N
  - 2.1 Kadmium
3. Kimia Organik :Zat organic

(b). Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan :

1. Fisika
  - 1.1. Bau
  - 1.2. Warna
  - 1.3. jumlah zat padat terlarut (TDS)
  - 1.4. Kekeruhan
  - 1.5. rasa
  - 1.6. suhu
2. Kimia an-organik
  - 2.1. Aluminium
  - 2.2. pH
  - 2.3. Besi
  - 2.4. Seng
  - 2.5. Kesadahan
  - 2.6. Sulfat

- 2.7. Khlorida
- 2.8. Tembaga
- 2.9. Mangan

2) Kolam renang

(a) Mikrobiologi : jumlah kuman dan total coli

(b) Kimia:

1. Aluminium
2. Kebasaan (Ca CO2)
3. Oksigen teraborbsi O2
4. pH
5. Sisa khlor
6. Tembaga

(c). Fisika :

1. Bau
2. Benda terapung
3. Kejernihan

3) Permandian Umum

a. Mikrobiologi : total coli

b. Kimia :

1. Deterjen
2. Oksigen terlarut (O2)
3. pH

c. Fisika :

1. Bau
2. Kejernihan
3. Minyak

- c. Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan dimaksud butir a.
- d. Parameter yang tidak dapat diperiksa pada butir b dirujuk laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwajibkan untuk diadakan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (5) Standar parameter yang diperbolehkan/dianjurkan untuk kualitas air bersih dan air minum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan pengawasan kualitas air dari Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pengawasan kualitas air termaksud golongan retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengawasan air diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, serta fasilitas yang diberikan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI SERTA PERSYARATAN**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif retribusi pengawasan kualitas air adalah untuk mengganti biaya pengaturan, pembinaan, pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan kualitas air diharapkan.

#### **Pasal 8**

- (1). Kualitas air harus memenuhi syarat – syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.
- (2). Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di laboratorium dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan:
  - a. Pemeriksaan bakteriologis.....Rp. 25.000;-
  - b. Pemeriksaan kimia terbatas.....Rp. 35.000;-
  - c. untuk pemeriksaan lengkap:
    - untuk air bersih.....Rp.100.000;-
    - untuk air minum..... Rp.100.000;-
    - untuk kolam renang..... Rp .75.000;-
    - untuk permandian umum..... Rp. 75.000;-
  - d. Biaya pengambilan sample dilapangan ditetapkan sebesar Rp.5.000,- untuk setiap sample dan semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambilan sample tersebut dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Biaya pemeriksaan sample dilaboratorium ditetapkan sebesar Rp.25.000 untuk setiap sample.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan;
- (2) Petunjuk dan pembinaan teknis dapat dilaksanakan baik Dinas Kesehatan Propinsi maupun Aparat Departemen Kesehatan di Wilayah yakni Dinas Kesehatan Propinsi.
- (3) Kegiatan pengawasan air mencakup :
  - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termaksud pada proses produksi dan distribusi.
  - b. pemeriksaan contoh air.
  - c. Analisa hasil pemeriksaan
  - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a,b,dan c diatas.
  - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan / perbaikan termaksud kegiatan penyuluhan.
- (4) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh dinas kesehatan kabupaten secara berjenjang.

- (5) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi, dan tempat penyimpanan (resevoir) pada waktu didistribusikan pada umum.
- (7) Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh dinas kesehatan.
- (8) Pemeriksaan contoh air dilakukan di laboratorium Dinas Kesehatan.
- (9) Setiap pengelola air :
  - a. Memeriksa kualitas air
  - b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas
  - c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
- (10) Tata cara untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut:
  - a. PDAM dan industri / perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat.
  - b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologis dan kimia terbatas.

- c. Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- d. Jadwal pengambilan sample dan parameter yang akan diperiksa ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi digunakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) peraturan daerah ini disetor ke kas Daerah, dengan ketentuan 70% disetor ke kas Daerah dan 30% digunakan untuk biaya Operasional Laboratorium Kesehatan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi dipungut diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka;



## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah (STRD)

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.

- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang bayar wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasar perundang undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran surat paksa atau;
  - b. Ada Pengakuan Utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledaan untuk mendapat bahan bukti serta pembukaan, pencatatan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000- (lima juta rupiah).

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**BUPATI KOLAKA**

**ttd**

**Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si**

Diundangkan di kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**ttd**

**Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si**

Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP.010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2004 NOMOR : 4